



IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH UNTUK MEMPERKUAT TOLERANSI DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL

Miqdad Panji Asshobirin^{1*}, Muhamad Iqbal Robbani² & Rahmawati³

^{1,2,3} Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

*Email: panjiasshobirin09@gmail.com

Received: 09-07-2024

Revised: 11-07-2024

Accepted: 09-09-2024

Abstract

In the era of increasingly advanced globalization, multicultural society has become a common phenomenon in various countries. Interaction between various ethnic, religious and cultural groups requires serious efforts to create harmony and prevent conflict. One way to achieve this goal is to apply economic principles that prioritize main principles such as justice (*'adl*), equality (*musawah*), and public benefit (*maslahah*). This article aims to find out how to implement sharia economic principles to strengthen tolerance in a multicultural society. This research is literature study research, namely an in-depth research method for investigating and analyzing relevant literature in a particular field of knowledge or topic. The process involves searching, selecting, reading, and synthesizing various sources of information such as books, scientific journals, articles, and other documents related to the research topic. Implementation of sharia economic principles, such as justice, equality and public benefit, plays a crucial role in strengthening tolerance in a multicultural society. The principle of justice emphasizes the distribution of wealth and resources evenly, Equality in sharia economics ensures that every individual, regardless of ethnic or religious background, the principle of public benefit emphasizes that every economic decision must consider the welfare of society as a whole.

Keyword: *multicultural, sharia principles, tolerance*

Abstrak

Dalam era globalisasi yang semakin maju, masyarakat multikultural menjadi fenomena umum di berbagai negara. Interaksi antara berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya memerlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk menciptakan harmoni dan mencegah konflik. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi yang mengedepankan prinsip-prinsip utama seperti keadilan (*'adl*), kesetaraan (*musawah*), dan kemaslahatan umum (*maslahah*). Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah untuk memperkuat toleransi dalam masyarakat multikultural. Penelitian ini adalah penelitian studi pustaka yaitu metode penelitian yang mendalam untuk menyelidiki dan menganalisis literatur yang relevan dalam suatu bidang pengetahuan atau topik tertentu. Prosesnya melibatkan pencarian, pemilihan, pembacaan, dan sintesis berbagai sumber informasi seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan umum,



memainkan peran krusial dalam memperkuat toleransi dalam masyarakat multikultural. Prinsip keadilan menekankan distribusi kekayaan dan sumber daya secara merata, Kesetaraan dalam ekonomi syariah memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang etnis atau agama, prinsip kemaslahatan umum menekankan bahwa setiap keputusan ekonomi harus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kata kunci: *multikultural, prinsip syariah, toleransi*

Pendahuluan

Dalam era globalisasi yang semakin maju, masyarakat multikultural menjadi fenomena umum di berbagai negara. Interaksi antara berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya memerlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk menciptakan harmoni dan mencegah konflik. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi yang mengedepankan keadilan, kesejahteraan bersama, dan solidaritas. Hukum ekonomi syariah, dengan landasan nilai-nilai Islam, menawarkan pendekatan yang komprehensif untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis.

Hukum ekonomi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip utama seperti keadilan (*'adl*), kesetaraan (*musawah*), dan kemaslahatan umum (*maslahah*). Prinsip-prinsip ini mendorong praktik ekonomi yang tidak hanya mengutamakan keuntungan materi, tetapi juga kesejahteraan sosial dan spiritual. Dalam konteks masyarakat multikultural, penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat berperan penting dalam memperkuat toleransi antar kelompok yang berbeda¹.

Pertama, prinsip keadilan dalam ekonomi syariah menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang merata dan tidak adanya eksploitasi. Hal ini dapat mengurangi kesenjangan ekonomi yang sering menjadi sumber ketegangan sosial. Kedua, prinsip kesetaraan menegaskan bahwa semua individu, terlepas dari latar belakang etnis atau agamanya, memiliki hak yang sama dalam partisipasi ekonomi. Ini mendorong inklusivitas dan mengurangi diskriminasi.

Ketiga, prinsip kemaslahatan umum memastikan bahwa setiap keputusan ekonomi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam masyarakat multikultural, hal ini berarti setiap kelompok harus merasa diperhatikan dan diperlakukan secara adil. Dengan demikian, prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kerjasama antar kelompok yang berbeda, meminimalkan potensi konflik, dan memperkuat ikatan sosial.

Di berbagai negara dengan populasi multikultural yang signifikan, penerapan hukum ekonomi syariah telah menunjukkan potensi dalam menciptakan masyarakat yang lebih toleran dan damai. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana implementasi prinsip-prinsip ini dapat dioptimalkan untuk mendukung kohesi sosial dalam konteks multikultural.

Tulisan ini mengkaji bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat diterapkan secara efektif untuk memperkuat toleransi dan menciptakan perdamaian dalam masyarakat multikultural. Dengan menganalisis berbagai studi kasus dan

¹ Mursal dan Suhadi, "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternative Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan," Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam 1, no.1 (2015): 75-84, <https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6521>

praktik terbaik, diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang peran hukum ekonomi syariah dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan harmonis.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian studi pustaka yaitu metode penelitian yang mendalam untuk menyelidiki dan menganalisis literatur yang relevan dalam suatu bidang pengetahuan atau topik tertentu. Prosesnya melibatkan pencarian, pemilihan, pembacaan, dan sintesis berbagai sumber informasi seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Tujuan utamanya adalah untuk memahami perkembangan, teori, konsep, dan temuan terkini yang telah ada dalam bidang tersebut, serta untuk mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang mungkin dapat diteliti lebih lanjut. Penelitian ini tergolong kategori penelitian deskriptif analisis yang mendeskripsikan dan menganalisis secara komprehensif mengenai implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah untuk memperkuat toleransi dalam masyarakat multikultural.

Pembahasan

A. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

Ilmu Ekonomi Syariah, yang juga dikenal sebagai Ilmu Ekonomi Islam, merupakan disiplin ilmu yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Sistem ekonomi ini tidak hanya berfokus pada aspek material semata, tetapi juga mempertimbangkan dimensi spiritual dan etika dalam setiap aktivitas ekonomi. Dasar utamanya adalah keyakinan bahwa segala tindakan ekonomi harus sejalan dengan pedoman yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadits. Ekonomi Syariah memandang bahwa setiap kegiatan ekonomi memiliki makna yang lebih dalam dari sekadar transaksi material; ia adalah bagian dari ibadah dan upaya mencari ridha Allah. Sistem nilai yang menjadi landasan ekonomi syariah ini membentuk suatu jaringan prinsip yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. prinsip-prinsip ini mencakup keadilan, kesetaraan dan kemaslahatan bersama².

Keadilan (*'adl*) adalah prinsip fundamental dalam ekonomi syariah yang menekankan pada distribusi kekayaan dan sumber daya secara adil dan merata. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah ketimpangan ekonomi dan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap peluang ekonomi. Dalam konteks ekonomi syariah, keadilan juga berarti bahwa tidak ada eksploitasi, riba (bunga), atau penipuan. dalam transaksi ekonomi. Keadilan dalam ekonomi syariah mendorong transparansi, kejujuran, dan keadilan dalam semua aspek perdagangan dan bisnis³.

² Helmy Syamsuri, Abdul Wahab, dan Sabbar Dahham Sabbar, "Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam : Membangun Kelembagaan Ekonomi Islam." *AkMen JURNAL ILMIAH* 21, no. 1 (2024) : 71-81, <https://doi.org/10.37476/akmen.v21i1.4613>

³ Baitul Hamdi dan Tika Widiastuti, "An Islamic Economic Perspective On Public Finance Revenue In

Prinsip kesetaraan (*musawah*) dalam ekonomi syariah dan konsep toleransi dalam masyarakat multikultural memiliki keselarasan yang mendalam. Ekonomi syariah menekankan perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu dalam kegiatan ekonomi, tanpa memandang latar belakang mereka. Ini sejalan dengan ajaran Islam yang mendukung kebhinekaan dalam kesatuan. Toleransi antar umat beragama, sebagaimana diajarkan dalam Islam, tidak menyentuh aspek keagamaan, melainkan fokus pada interaksi sosial dan kepentingan bersama. Prinsip ini mengakui keberagaman ras, suku, dan bahasa sebagai ketentuan Ilahi, sambil mendorong kebersamaan dalam masyarakat. Dengan demikian, ekonomi syariah dan ajaran Islam tentang toleransi bersama-sama membentuk landasan yang kuat untuk membangun masyarakat multikultural yang inklusif, adil, dan harmonis, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati manfaat ekonomi, serta hidup berdampingan dalam kerukunan sosial⁴.

Kemaslahatan umum (*maslahah*) adalah prinsip yang menekankan bahwa setiap keputusan dan tindakan ekonomi harus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Kemaslahatan umum mencakup aspek-aspek seperti kesejahteraan sosial, perlindungan lingkungan, dan stabilitas ekonomi. Dalam konteks masyarakat multikultural, prinsip ini membantu memastikan bahwa semua kelompok merasa diperhatikan dan dihargai, sehingga menciptakan harmoni sosial⁵.

Aspek penting lainnya dalam ekonomi syariah adalah larangan riba, yaitu bunga yang dikenakan pada pinjaman uang. Dalam pandangan Islam, riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang tidak adil terhadap peminjam. Sebagai gantinya, ekonomi syariah mendorong sistem berbagi risiko di mana keuntungan dan kerugian dibagi secara adil antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Ini bisa dilakukan melalui berbagai instrumen keuangan syariah seperti *mudharabah* (kemitraan usaha) dan *musharakah* (kerjasama bisnis). Dengan menghindari riba, ekonomi syariah berupaya menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan stabil.

Maisir dan gharar adalah dua konsep yang juga dilarang dalam ekonomi syariah. Maisir adalah segala bentuk perjudian, sedangkan gharar mengacu pada

Indonesia." *AFEBI Islamic Finance and Economic Review (AIFER)* 6, no. 2 (2021) : 134-146, <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/124321>

⁴ Eri Purwanti, Muhtarom Muhtarom, dan Muhammad Idris, "Pendidikan Toleransi dalam Masyarakat Multikulturalisme (Kajian Masyarakat Multikultur Di Kelurahan Fajar Esuk Kabupaten Pringsewu)," *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Al-Idarah* 8, no.2 (2023) : 1-10, <https://doi.org/10.54892/jmpialidarah.v8i02.306>

⁵ Musnandar, "Manajemen Inklusif dengan Prinsip Maqashid Al Syari'Ah dalam Penghitungan Zakat Dan Pajak." *Ulul Albab* 18, no.2 (2017), 221-238, <https://www.proquest.com/scholarly-journals/manajemen-inklusif-dengan-prinsip-maqashid-al/docview/2030503604/se-2?accountid=215586>

ketidakpastian atau spekulasi berlebihan dalam transaksi. Kedua praktik ini dianggap merugikan karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpastian dalam perekonomian. Dalam transaksi ekonomi syariah, semua pihak harus memiliki informasi yang jelas dan lengkap tentang transaksi yang mereka lakukan untuk menghindari ketidakpastian dan potensi kerugian yang tidak adil. Dengan melarang maisir dan gharar, ekonomi syariah berusaha menciptakan lingkungan bisnis yang transparan dan adil.

B. Konsep Toleransi dalam Islam

Konsep toleransi dalam Islam adalah inti dari ajaran yang mendorong penghormatan dan pengakuan terhadap keberagaman, baik dalam agama, budaya, maupun pandangan. Islam mengakui bahwa keberagaman adalah bagian dari ciptaan Allah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya: *"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti"*⁶.

Islam memandang toleransi beragama sebagai konsep yang luas dan mendalam, melampaui sekadar pengakuan atas keberagaman. Ajaran Islam menekankan pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak individu serta komunitas yang memiliki keyakinan berbeda. Konsep ini menganjurkan umat Muslim untuk aktif membangun harmoni sosial dan menjembatani perbedaan melalui sikap saling menghargai. Toleransi dalam perspektif Islam mencakup penghormatan terhadap keragaman kepercayaan dan praktik keagamaan, serta mendorong terciptanya kerukunan antarumat beragama. Ajaran ini menekankan bahwa setiap pemeluk agama memiliki hak untuk menjalankan keyakinannya dengan bebas, tanpa intervensi atau diskriminasi. Islam mengajarkan bahwa perbedaan keyakinan tidak seharusnya menjadi penghalang dalam interaksi sosial yang harmonis, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari kekayaan masyarakat yang multikultur. Dengan demikian, Islam mempromosikan suatu model toleransi yang aktif dan inklusif, yang bertujuan menciptakan masyarakat yang damai dan saling menghormati di tengah keberagaman keyakinan⁷.

Imam Syafi'i juga menekankan pentingnya memahami konteks sosial dalam penerapan toleransi dalam agama Islam. Beliau mengajarkan bahwa toleransi harus didasarkan pada prinsip keadilan, kebijaksanaan, dan keseimbangan. Menurut Imam Syafi'i, "Toleransi adalah pilar keadilan dan kunci kebijaksanaan. Kita harus memahami konteks sosial dan kondisi masyarakat dalam menerapkan toleransi, agar dapat menciptakan harmoni dan keadilan bagi semua." Selain itu, Imam Syafi'i juga

⁶ Adeng Muchtar Ghazali, "Toleransi Beragama dan Kerukunan dalam Perspektif Islam." *Religious: Jurnal Agama dan Lintas Budaya* 1, no.1 (2016) : 25-40, <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v1i1.1360>

⁷ Abu Bakar, "Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragama." *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama* 7, no. 2 (2015), 123-131, <http://dx.doi.org/10.24014/trs.v7i2.1426>

mendorong umat Muslim untuk bersikap rendah hati dan sabar dalam menghadapi perbedaan pendapat. Beliau memandang perbedaan sebagai ujian yang harus dihadapi dengan kesabaran dan pemahaman⁸.

Imam Ahmad bin Hanbal mengajarkan pentingnya memiliki akhlak yang baik dalam menjalankan toleransi. Beliau mengajarkan bahwa seorang Muslim harus menunjukkan sikap santun, sabar, dan kasih sayang dalam berinteraksi dengan sesama, baik dalam situasi yang menyenangkan maupun sulit, tanpa terpancing oleh tindakan atau kata-kata orang lain. Selain itu, Imam Ahmad bin Hanbal menegaskan bahwa dalam Islam, toleransi tidak berarti mengorbankan prinsip-prinsip agama atau mengabaikan kebenaran. Beliau menekankan perlunya memahami hukum-hukum agama yang jelas dan menolak segala bentuk penyimpangan dari ajaran Islam yang sah.

Imam Malik mengajarkan pentingnya toleransi dan menjaga kedamaian antara umat beragama yang berbeda. Baginya, saling menghormati dan hidup damai tanpa konflik adalah kunci utama. Beliau juga mengimbau umat Muslim untuk bersikap rendah hati dan terbuka terhadap pemahaman agama lain, menunjukkan toleransi, kebijaksanaan, dan kasih sayang dalam interaksi dengan umat non-Muslim. Imam Malik menekankan dialog yang baik antar umat beragama untuk memperkuat saling pengertian dan hubungan yang harmonis.

Imam Abu Hanifah mengajarkan umat Muslim untuk menerapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari dengan menghindari diskriminasi dan sikap merendahkan terhadap orang lain berdasarkan keyakinan agama mereka. Beliau menekankan bahwa toleransi mencerminkan kebijaksanaan dan kemurahan hati, memerlukan perlakuan yang sopan terhadap semua orang serta menghargai martabat kemanusiaan mereka. Selain itu, Imam Abu Hanifah juga menyarankan agar umat Muslim menjalin kerjasama dengan sesama umat Muslim yang memiliki pandangan agama yang berbeda-beda, memandang keragaman pandangan sebagai hal penting dalam Islam, dan menghindari sikap bermusuhan karena perbedaan tersebut.

C. Multikulturalisme dan Tantangannya dalam Masyarakat Modern

Multikulturalisme adalah konsep yang menghargai dan merayakan keberagaman budaya, etnis, dan agama dalam satu masyarakat. Dalam konsep ini, semua kelompok budaya di dalam masyarakat diberikan ruang untuk mempertahankan identitas mereka sambil berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Ide ini menekankan bahwa keberagaman adalah aset yang memperkaya masyarakat dan mendorong lingkungan yang lebih dinamis dan inovatif. Dalam masyarakat multikultural, setiap individu dan kelompok dihargai dan diakui peran serta kontribusinya tanpa memandang perbedaan latar belakang. Hal ini berarti bahwa

⁸ Syaiful Anwar, Muhammad Fauzi, Ahmad Yani dan Siswoyo Siswoyo, "Toleransi Dalam Pandangan Imam Mazhab Dan Ulama Kontemporer Perspektif Hukum Islam." *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2023), 117-34, <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v1i2.530>

setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam masyarakat, serta memiliki hak untuk mempertahankan identitas budaya dan etnis mereka⁹.

Multikulturalisme juga berfokus pada penghormatan dan penghargaan terhadap perbedaan budaya dan etnis. Dalam masyarakat multikultural, perbedaan budaya dan etnis dianggap sebagai aset yang memperkaya masyarakat, bukan sebagai sumber konflik. Oleh karena itu, masyarakat multikultural berupaya menciptakan lingkungan yang inklusif dan akomodatif, di mana semua orang dapat berpartisipasi dan berkontribusi secara adil dan setara.

Dalam era globalisasi yang semakin maju, multikulturalisme menjadi salah satu ciri utama masyarakat modern. Namun, keberagaman budaya, etnis, dan agama yang ada juga membawa berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan-tantangan ini, jika tidak ditangani dengan baik, dapat menghambat integrasi sosial dan harmoni dalam masyarakat. Berikut beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat multikultural saat ini.

1. Ketegangan Sosial dan Identitas

Salah satu tantangan terbesar dalam masyarakat multikultural adalah ketegangan yang dapat timbul antara kelompok-kelompok yang berbeda. Perbedaan nilai, keyakinan, dan praktik budaya sering kali menimbulkan prasangka dan stereotip. Ketika kelompok-kelompok ini hidup berdampingan, mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam memahami dan menghargai perbedaan satu sama lain. Misalnya, perbedaan pandangan tentang peran gender, pendidikan anak, atau cara berpakaian bisa menimbulkan konflik dan ketidaknyamanan. Ketegangan ini dapat diperburuk oleh media yang mungkin menyebarkan stereotip negatif atau informasi yang tidak akurat tentang kelompok tertentu.

2. Integrasi Sosial dan Ekonomi

Integrasi kelompok minoritas ke dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat sering kali menjadi tantangan. Kelompok minoritas mungkin menghadapi diskriminasi dalam mencari pekerjaan, akses ke pendidikan, dan layanan publik lainnya. Hambatan bahasa dan perbedaan budaya juga bisa menjadi penghalang bagi integrasi yang sukses. Misalnya, anak-anak dari keluarga imigran mungkin menghadapi kesulitan di sekolah karena bahasa yang berbeda atau perbedaan dalam sistem pendidikan. Selain itu, diskriminasi di tempat kerja dapat menghalangi kesempatan mereka untuk maju dan berkontribusi secara penuh pada perekonomian.

3. Globalisasi dan Migrasi

⁹ Febrian Jordan Manalu dan Apriliana Lase, "Multikulturalisme: Konsep, Dampak, dan Strategi Pengelolaan Keragaman Budaya dalam Konteks Global." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 6 (2024) : 357-362, <http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/1599>

Globalisasi dan migrasi massal meningkatkan keragaman budaya dalam masyarakat, tetapi juga menambah kompleksitas dalam manajemen multikulturalisme. Migrasi yang cepat dan besar-besaran dapat menimbulkan ketegangan sosial dan ekonomi, terutama jika masyarakat penerima tidak siap untuk menangani perubahan tersebut. Migrasi juga dapat mempengaruhi stabilitas sosial jika tidak dikelola dengan baik, menciptakan persaingan untuk sumber daya yang terbatas dan meningkatkan ketidaksetaraan. Contohnya, kota-kota besar yang menjadi tujuan utama migrasi sering kali mengalami peningkatan populasi yang cepat, menimbulkan tantangan dalam menyediakan perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan yang memadai¹⁰.

4. Kebijakan dan Hukum

Pembentukan kebijakan dan hukum yang adil dan inklusif merupakan tantangan besar dalam masyarakat multikultural. Kebijakan yang tidak sensitif terhadap perbedaan budaya dapat memperburuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Misalnya, undang-undang yang tidak mempertimbangkan kebutuhan khusus kelompok minoritas atau yang gagal memberikan perlindungan yang memadai terhadap diskriminasi dapat memperburuk ketidakadilan yang sudah ada. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang memperhatikan keberagaman dan mempromosikan inklusi serta kesetaraan.

5. Edukasi dan Kesadaran Publik

Pendidikan multikultural dan peningkatan kesadaran publik mengenai pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman adalah kunci untuk mengatasi tantangan multikulturalisme. Namun, pelaksanaan pendidikan multikultural yang efektif masih menghadapi banyak hambatan, termasuk resistensi terhadap perubahan dan kekurangan sumber daya. Pendidikan yang tidak cukup memadai mengenai keberagaman dan pentingnya toleransi dapat menyebabkan kurangnya pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan. Sebagai contoh, kurikulum yang tidak mencerminkan keberagaman budaya dan sejarah yang ada dalam masyarakat dapat mengabaikan kontribusi kelompok-kelompok minoritas dan memperkuat stereotip negatif¹¹.

Untuk mengatasi tantangan dalam masyarakat yang beragam budaya yang telah dijelaskan di atas dibutuhkan strategi yang terorganisir dan menyeluruh agar semua orang bisa hidup berdampingan dengan damai dan terbuka satu sama lain. Berikut beberapa strategi untuk mengatasi tantangan tersebut.

1. Dialog Antarbudaya

¹⁰ Zyan Aditia Nugraha, Syamsir Syamsir, dan Ahmad Radifan S, "Tantangan Multikulturalisme Dalam Dinamika Masyarakat Urban." *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3, no. 1 (2024) : 69-74, <https://doi.org/10.38035/jim.v3i1.565>

¹¹ Erik Jaenudin, Fahrurroji Firman Al Fajar, Uus Ruswandi, dan Agus Samsul Nahar, "Pluralisme dan Multikulturalisme: Bagaimana Tantangan dan Peluang Pendidikan Di Indonesia?." *Journal of Social and Economics Research* 6, no. 1 (2024), 61-68, <https://doi.org/10.54783/jser.v6i1.357>

Memfasilitasi dialog antara berbagai kelompok budaya untuk membangun pemahaman dan menghormati perbedaan adalah langkah penting. Dialog ini dapat mengurangi prasangka dan meningkatkan kohesi sosial. Program-program yang mendorong interaksi positif antara kelompok yang berbeda dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan harmonis. Misalnya, kegiatan budaya bersama, diskusi terbuka, dan proyek kolaboratif dapat memperkuat hubungan antar komunitas dan mempromosikan saling pengertian.

2. Kebijakan Inklusif

Mengembangkan kebijakan yang mendukung hak-hak minoritas dan mempromosikan kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan akses ke layanan publik, sangat penting. Kebijakan inklusif dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan dan memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Contohnya, kebijakan afirmatif yang memberikan dukungan tambahan kepada kelompok yang kurang terwakili dapat membantu mengatasi hambatan struktural dan meningkatkan partisipasi mereka dalam kehidupan Masyarakat¹².

3. Pendidikan Multikultural

Mengintegrasikan pendidikan multikultural ke dalam kurikulum sekolah untuk membangun pemahaman dan penghormatan terhadap keberagaman sejak usia dini. Pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai toleransi, empati, dan penghormatan terhadap perbedaan dapat membantu membentuk generasi yang lebih inklusif dan terbuka. Program pendidikan yang mencakup sejarah, budaya, dan kontribusi berbagai kelompok etnis dan agama dapat memperluas wawasan siswa dan mendorong penghargaan terhadap keberagaman.

4. Penegakan Hukum yang Adil

Memastikan bahwa hukum dan kebijakan ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif, serta melindungi hak-hak semua kelompok dalam masyarakat. Penegakan hukum yang adil adalah dasar untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan aman. Hal ini termasuk perlindungan terhadap diskriminasi, kebebasan beragama, dan hak-hak asasi manusia. Lembaga penegak hukum dan sistem peradilan harus bekerja untuk memastikan bahwa semua individu diperlakukan dengan adil dan setara di hadapan hukum¹³.

5. Kerjasama Internasional

Melibatkan kerjasama internasional dalam menangani isu-isu migrasi dan globalisasi, serta belajar dari praktik terbaik di negara lain dalam mengelola multikulturalisme. Banyak negara telah mengembangkan kebijakan dan program

¹² Tukiran, "Pendidikan Multikultural dan Nasionalisme Indonesia." *Sosio Didaktika* 1, no. 1 (2014), 29-36, <https://doi.org/10.15408/sd.v1i1.1203>

¹³ Lutfia Gunarsih, Gunawan Santoso, dan Majenih, "Potret Multikultural ; Perspektif Negara Kesatuan RI." *Jurnal Pendidikan Transformatif* 1, no. 2 (2022) : 174-82, <https://doi.org/10.9000/jpt.v1i2.472>

yang berhasil dalam mempromosikan integrasi dan inklusi. Dengan berbagi pengetahuan dan pengalaman, negara-negara dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk menghadapi tantangan multikulturalisme. Organisasi internasional juga dapat memainkan peran penting dalam memfasilitasi dialog antar negara dan menyediakan dukungan teknis serta sumber daya untuk inisiatif multikultural¹⁴.

Multikulturalisme menawarkan banyak manfaat bagi masyarakat modern, termasuk keberagaman budaya, inovasi, dan kohesi sosial yang lebih kuat. Namun, tantangan yang dihadapinya, seperti ketegangan sosial, integrasi ekonomi, dan pembentukan kebijakan yang inklusif, memerlukan pendekatan yang hati-hati dan berkelanjutan. Dengan mempromosikan dialog antarbudaya, kebijakan inklusif, pendidikan multikultural, penegakan hukum yang adil, dan kerjasama internasional, masyarakat dapat mengatasi tantangan ini dan menikmati manfaat penuh dari keberagaman budaya. Melalui upaya bersama, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan harmonis, di mana setiap individu dan kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan berkembang.

D. Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Konteks Multikultural

Prinsip ekonomi syariah memainkan peran krusial dalam membentuk sistem ekonomi yang adil dan inklusif, sangat relevan dalam konteks masyarakat multikultural. Salah satu prinsip utamanya adalah keadilan (*'adl*), yang mengutamakan distribusi kekayaan dan sumber daya secara merata. Salah satu contohnya pada sistem lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT melayani masyarakat dari berbagai latar belakang agama dan suku, terutama di daerah pedesaan dan perkotaan yang multikultural. Dalam praktiknya, BMT memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah* atau *musyarakah*) kepada para pengusaha kecil dan mikro tanpa diskriminasi. Skema ini memastikan bahwa keuntungan dibagi secara adil berdasarkan kontribusi masing-masing pihak, dan risiko kerugian juga ditanggung bersama.

Selain itu, prinsip kesetaraan (*musawah*) dalam ekonomi syariah mendorong inklusivitas dan menghindari diskriminasi. Dalam masyarakat multikultural, prinsip ini memastikan bahwa semua individu diperlakukan sama dan memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Contohnya dilihat pada layanan perbankan syariah yang terbuka bagi seluruh masyarakat tanpa memandang agama, ras, atau latar belakang. Salah satu contohnya adalah Bank Syariah Indonesia (BSI), yang menawarkan produk-produk perbankan syariah seperti pembiayaan, tabungan, dan investasi kepada semua lapisan masyarakat, baik Muslim maupun non-Muslim. Prinsip *musawah* tercermin dalam bagaimana setiap nasabah

¹⁴ Miskan, "Komunikasi Multikultural di Era Globalisasi." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 7. No. 2 (2023) : 1640-1646. <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i2.4986>

diperlakukan sama dalam mendapatkan akses ke layanan, tanpa adanya diskriminasi. Misalnya, dalam pengajuan pembiayaan rumah atau kendaraan, kriteria yang digunakan adalah kemampuan finansial dan kelayakan usaha, bukan agama atau identitas lain¹⁵.

Prinsip kemaslahatan umum (*maslahah*) juga sangat relevan dalam konteks multikultural. Prinsip ini menekankan bahwa setiap keputusan ekonomi harus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Contohnya dilihat pada program Waqf-linked Sukuk yang diterapkan oleh pemerintah. Program ini menggabungkan sukuk (obligasi syariah) dengan wakaf untuk membiayai proyek infrastruktur publik seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, dan fasilitas kesehatan, yang manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa memandang agama atau latar belakang. Prinsip *maslahah* diterapkan dengan memastikan bahwa dana yang dihimpun melalui sukuk ini digunakan untuk kemaslahatan bersama, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan memberikan akses yang lebih baik ke layanan publik, terutama di daerah terpencil atau kurang berkembang.¹⁶

Implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam masyarakat multikultural juga dapat dilihat melalui berbagai studi kasus di negara-negara yang menerapkan sistem ekonomi ini. Misalnya, di Indonesia, prinsip-prinsip ekonomi syariah telah diintegrasikan dalam sistem perbankan dan keuangan, memungkinkan akses ke layanan keuangan bagi berbagai kelompok etnis dan agama. Hal ini tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan tetapi juga memperkuat harmoni sosial dengan memastikan bahwa semua kelompok merasa diperhatikan dan dihargai. Studi kasus ini menunjukkan bahwa dengan penerapan yang tepat, prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat menjadi alat yang efektif untuk memperkuat toleransi dan kerukunan dalam masyarakat multikultural¹⁷.

Implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam masyarakat multikultural menawarkan solusi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan umum dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi, mempromosikan inklusivitas, dan memastikan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat. Dengan memberikan akses yang sama terhadap peluang ekonomi dan mendistribusikan kekayaan secara lebih adil, ekonomi syariah tidak hanya memperkuat solidaritas sosial tetapi juga menciptakan harmoni dan toleransi dalam masyarakat yang beragam. Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, masyarakat

¹⁵ Anti Wulan Agustini, "Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Syariah." *Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* 18, no. 2 (2017) : 159-174, <https://core.ac.uk/reader/267962440>

¹⁶ Eka Nur Baiti dan Syufaat, "Cash Waqf Linked Sukuk sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Covid-19" *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 4 No. 1, April, 2021 : 37-70, <http://dx.doi.org/10.30595/jhes.v4i1.10275>

¹⁷ Abdul Gafur, Siti Mutholingah dan Misbahul Munir, "Membangun Sikap Toleran dan Demokratis Melalui Pendidikan Agama Islam." *TA'LIMUNA: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2021) : 83-101, <https://doi.org/10.32478/talimuna.v10i2.798>

dapat berkembang lebih harmonis dengan kohesi sosial yang kuat dan kesejahteraan yang merata bagi semua anggotanya.

Penutup

Implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan umum, memainkan peran krusial dalam memperkuat toleransi dalam masyarakat multikultural. Prinsip keadilan menekankan distribusi kekayaan dan sumber daya secara merata, yang dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan mencegah konflik sosial. Kesetaraan dalam ekonomi syariah memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang etnis atau agama, memiliki akses yang sama terhadap peluang ekonomi, termasuk layanan keuangan dan hak untuk memulai usaha. Prinsip ini mendukung inklusivitas dan non-diskriminasi, menciptakan integrasi sosial dan ekonomi yang harmonis. Prinsip kemaslahatan umum menekankan bahwa setiap keputusan ekonomi harus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, sehingga kebijakan dan tindakan ekonomi tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga memberikan manfaat bagi semua kelompok. Misalnya, investasi dalam infrastruktur publik, pendidikan, dan layanan kesehatan yang inklusif dapat meningkatkan kualitas hidup seluruh anggota masyarakat, tanpa memandang latar belakang mereka.

Dengan demikian, melalui penerapan yang konsisten dan adil, prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat menjadi alat yang efektif untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, adil, dan toleran. Prinsip-prinsip ini tidak hanya memperkuat solidaritas sosial tetapi juga membangun fondasi untuk kohesi sosial yang kuat dan kesejahteraan yang merata bagi semua anggotanya, menjadikan masyarakat multikultural lebih damai dan sejahtera.

Daftar Pustaka

- Abdul Gafur, Siti Mutholingah dan Misbahul Munir, "Membangun Sikap Toleran dan Demokratis Melalui Pendidikan Agama Islam." *TA'LIMUNA: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2021) : 83-101, <https://doi.org/10.32478/talimuna.v10i2.798>.
- Abu Bakar, "Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragama." *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama* 7, no. 2 (2015), 123-131, <http://dx.doi.org/10.24014/trs.v7i2.1426>
- Adeng Muchtar Ghazali, "Toleransi Beragama dan Kerukunan dalam Perspektif Islam." *Religious: Jurnal Agama dan Lintas Budaya* 1, no.1 (2016) : 25-40, <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v1i1.1360>
- Anti Wulan Agustini, "Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Syariah." *Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* 18, no. 2 (2017) : 159-174, <https://core.ac.uk/reader/267962440>
- Baitul Hamdi dan Tika Widiastuti, "An Islamic Economic Perspective On Public Finance Revenue In Indonesia." *AFEBI Islamic Finance and Economic Review (AIFER)* 6, no. 2 (2021) : 134-146, <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/124321>
- Eka Nur Baiti dan Syafaat, "Cash Waqf Linked Sukuk sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Covid-19" *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 4 No. 1, April, 2021 : 37-70, <http://dx.doi.org/10.30595/jhes.v4i1.10275>
- Eri Purwanti, Muhtarom Muhtarom, dan Muhammad Idris, "Pendidikan Toleransi dalam Masyarakat Multikulturalisme (Kajian Masyarakat Multikultur Di Kelurahan Fajar Esuk Kabupaten Pringsewu)," *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Al-Idarah* 8, no.2 (2023) : 1-10, <https://doi.org/10.54892/jmpialidarah.v8i02.306>
- Erik Jaenudin, Fahrurroji Firman Al Fajar, Uus Ruswandi, dan Agus Samsul Nahar, "Pluralisme dan Multikulturalisme: Bagaimana Tantangan dan Peluang Pendidikan Di Indonesia?." *Journal of Social and Economics Research* 6, no. 1 (2024), 61-68, <https://doi.org/10.54783/jser.v6i1.357>
- Febrian Jordan Manalu dan Apriliana Lase, "Multikulturalisme: Konsep, Dampak, dan Strategi Pengelolaan Keragaman Budaya dalam Konteks Global." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 6 (2024) : 357-362, <http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/1599>
- Helmy Syamsuri, Abdul Wahab, dan Sabbar Dahham Sabbar, "Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam : Membangun Kelembagaan Ekonomi Islam." *AkMen JURNAL ILMIAH* 21, no. 1 (2024) : 71-81, <https://doi.org/10.37476/akmen.v21i1.4613>
- Lutfia Gunarsih, Gunawan Santoso, dan Majenih, "Potret Multikultural ; Perspektif Negara Kesatuan RI." *Jurnal Pendidikan Transformatif* 1, no. 2 (2022) : 174-82, <https://doi.org/10.9000/jpt.v1i2.472>
- Miskan, "Komunikasi Multikultural di Era Globalisasi." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 7. No. 2 (2023) : 1640-1646.

<http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i2.4986>

- Mursal dan Suhadi, "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternative Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1, no.1 (2015): 75-84, <https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6521>
- Musnandar, "Manajemen Inklusif dengan Prinsip Maqashid Al Syari'Ah dalam Penghitungan Zakat Dan Pajak." *Ulul Albab* 18, no.2 (2017), 221-238, <https://www.proquest.com/scholarly-journals/manajemen-inklusif-dengan-prinsip-maqashid-al/docview/2030503604/se-2?accountid=215586>
- Syaiful Anwar, Muhammad Fauzi, Ahmad Yani dan Siswoyo Siswoyo, "Toleransi Dalam Pandangan Imam Mazhab Dan Ulama Kontemporer Perspektif Hukum Islam." *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2023), 117-34, <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v1i2.530>
- Tukiran, "Pendidikan Multikultural dan Nasionalisme Indonesia." *Sosio Didaktika* 1, no. 1 (2014), 29-36, <https://doi.org/10.15408/sd.v1i1.1203>
- Zyan Aditia Nugraha, Syamsir Syamsir, dan Ahmad Radifan S, "Tantangan Multikulturalisme Dalam Dinamika Masyarakat Urban." *Jurnal Ilmu Multidisplin* 3, no. 1 (2024) : 69-74, <https://doi.org/10.38035/jim.v3i1.565>.